



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2005

(Perda No. 16 Tahun 2005 Tgl. 21 April 2005, LD No. 16 Tahun 2005 Tgl. 21 April 2005)

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 20/HK/2004 dan Nomor 29/DPRD/2004 tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2005, maka perlu menindaklanjuti dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN. Tahun 1985 Nomor 68, TLN. Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN. Tahun 1994 Nomor 62, TLN. Nomor 3569);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN. Tahun 1997 Nomor 44, TLN. Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (LN. Tahun 2000 Nomor 206, TLN. Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN. Tahun 2003 Nomor 47, TLN. Nomor 4286);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53, TLN. Nomor 4389) ;

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN. Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (LN. Tahun 2001 Nomor 157, TLN. Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 202, TLN. Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 204, TLN. Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 209, TLN. Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 210, TLN. Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 118, TLN. Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 90, TLN. Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
2. Pokok-pokok pikiran dan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci terhadap Penyusunan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci ;
3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 256.268.790.732.02
2. Belanja	<u>Rp. 259.491.293.299.00</u>
Depisit	(Rp. 3.222.502.566.98)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 14.847.502.566.98
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.625.000.000.00</u>
Surplus	Rp. 3.222.502.566.98 =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- | | |
|------------------|---|
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman Daerah |
| 7. Lampiran VII | Daftar Investasi (Pernyataan Modal Daerah) |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Aktiva Tetap Daerah dan ; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Dana Cadangan |

Pasal 3

Lampiran–lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 21 April 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 17

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

TENTANG ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2006

**NOMOR : 17/HK/2005
NOMOR : /DPRD/2005**

Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam upaya mewujudkan pencapaian VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah di perlukan Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2006 sebagai bahan acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dengan menitik beratkan pada pembentukan Pewujudan Tata Pemerintahan

yang baik, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Ekonomi kerakyatan, dan Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan DPRD Kabupaten Kerinci untuk menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut ;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD terlebih dahulu menetapkan Arah Kebijakan Umum APBD sebagai salah satu pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Kerinci setiap tahunnya berkewajiban mempersiapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

Dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ditegaskan bahwa arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Komponen pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi bidang kewenangan pemerintahan yang ada pada pemerintah daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Klasifikasi bidang kewenangan pemerintah yang berdasarkan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut : (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) Penanganan bidang kesehatan; (6) Penyelenggaraan pendidikan; (7) Penanggulangan masalah sosial; (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) Fasilitas pengembangan Koperasi, usaha kecil, dan menengah; (10) Pengendalian lingkungan hidup; (11) Pelayanan pertanahan; (12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) Pelayanan administrasi penanaman modal; (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan; (16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Disamping itu Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pengelompokan menurut bidang pemerintahan diperlukan untuk pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap masyarakat. Sedangkan pengelompokan menurut struktur organisasi perangkat daerah diperlukan sebagai landasan operasional pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD 2006 ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama Pokok-Pokok Pikiran DPRD tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD 2006, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, hasil penjarangan aspirasi masyarakat, arah dan kebijakan dari pemerintah serta prediksi kemampuan keuangan daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Substansi yang dijelaskan dalam dokumen Arah dan Kebijakan Umum APBD 2006 ini, pada gilirannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam strategi dan prioritas APBD 2006.

Sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku bahwa dokumen Arah dan Kebijakan Umum APBD 2006 tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara DPRD Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang ditetapkan dalam bentuk Nota Kesepakatan, sedangkan strategi dan prioritas APBD 2006 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Arah dan

Kebijakan Umum APBD 2006, namun untuk aspek legalnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kerinci. Keseluruhan dari kedua dokumen perencanaan itu (Arah dan Kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD 2006) akan diaplikasikan dan diformulasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD 2006 ini adalah untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai aspirasi dari seluruh komponen pelaksana pembangunan di Kabupaten Kerinci, sehingga tercapai sinergi antara rencana yang telah ditetapkan dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD dengan pelaksanaannya dalam APBD 2006.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya dokumen tentang arah dan Kebijakan Umum APBD 2006 yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi penentuan komponen pelayanan yang akan diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat menurut bidang kewenangannya beserta tingkat pencapaiannya, sehingga berpengaruh secara signifikan pada pencapaian Visi Kabupaten Kerinci tahun 2004 – 2009.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD tahun 2006 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (LN.Tahun 2004 Nomor 104).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah undang (LN.Tahun 2004 Nomor 125).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah undang (LN.Tahun 2004 Nomor 126).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005
11. Instuksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 1 tahun 2001 tentang Renstra Propinsi Jambi tahun 2001 - 2005 .
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2001 tentang RTRW Kabupaten Kerinci.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2006 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	VISI DAN MISI
BAB III	EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KAB. KERINCI
BAB IV	ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2006
BAB V	PENUTUP

BAB II

VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan masa depan Kabupaten Kerinci yang rasional dan mengandung unsur motivasi untuk mencapainya, penetapan visi ini merupakan hal utama yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dan semua unsur masyarakat Kerinci, sehingga dalam pengambilan kebijakan dan proses pembangunan ke depan selalu mengarah pada pewujudan visi yang telah disepakati.

Sedangkan Misi, merupakan tugas atau upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat Kerinci untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kerinci.

1. VISI

Berdasarkan kondisi umum yang di miliki Kabupaten Kerinci saat ini dan pengalaman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun yang lalu serta harapan yang akan di wujudkan pada masa yang akan datang, maka Visi Kabupaten Kerinci tahun 2004 – 2009 adalah.

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI,
BERBASIS AGRIBISNIS YANG TANGGUH DAN
PARIWISATA YANG UNGGUL**

Dimana visi tersebut mengandung makna atau pengertian pokok sebagai berikut ;

1. MASYARAKAT MADANI : Mewujudkan Masyarakat Kerinci di masa datang hidup sejahtera dan bermartabat, kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi terpenuhi, taat menjalankan ajaran agama, hidup rukun dan damai, berkeadilan, berdaya saing, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat dan supremasi hukum, hubungan antara pemerintah dan masyarakat berjalan baik, pemerintahan di laksanakan secara demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik.
2. BERBASIS AGRIBISNIS YANG TANGGUH : Pewujudan Masyarakat Madani di lakukan melalui pengembangan agribisnis dimana Agribisnis merupakan tumpuan kekuatan dalam mengembangkan perekonomian rakyat, yang ditandai dengan terciptanya sinergi antara subsistem-subsistem agribisnis (subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir meliputi industri pengolahan dan pemasaran, serta subsistem pendukung), sehingga nilai tambah yang diterima petani dari produk yang dihasilkan meningkat, diharapkan benih, bibit pertanian makin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, dan juga diharapkan pada masa yang akan datang sebagian besar produk pertanian Kabupaten Kerinci telah dapat di olah di Kerinci, dan pemasaran produk pertanian akan lebih menguntungkan masyarakat, dengan demikian dapat memperluas dan memperkokoh stuktur ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing sektor pertanian khususnya dan daya saing ekonomi daerah umumnya.
3. PARIWISATA YANG UNGGUL : Menggambarkan keadaan dimasa datang, dengan keunggulan panorama alam yang indah, objek wisata dan kekayaan seni budaya yang menarik, Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Sumatera dan sumbangan sektor pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat makin besar, demikian pula sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci sebagian besar bersumber dari aktivitas pariwisata.

2. MISI.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai berikut :

1. PERWUJUDAN PELAKSANAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK.
2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN, KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KESEHATAN MASYARAKAT.
3. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AGRIBISNIS YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN BERORIENTASI PASAR.
4. PENINGKATAN PENGGALIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERLANDASKAN ADAT, BUDAYA DAN AGAMA.
5. PENGEMBANGAN USAHA, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI SERTA USAHA INFORMAL.
6. PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGGALI, MENGEMBANGKAN DAN MENGELOLA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH DAN KEKAYAAN DAERAH SECARA PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL.
7. PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DASAR (INFRASTRUKTUR).
8. PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.
9. PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM.
10. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB III

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN KERINCI

A. Evaluasi Pencapaian Indikator Makro Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kerinci Tahun 2004 – 2009 yaitu. **“Mewujudkan Masyarakat Madani, berbasis Agribisnis yang tangguh dan Pariwisata yang Unggul.”** menjadi sesuatu yang kongkrit dan dapat diukur, maka perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian Visi secara makro. Indikator – indikator tersebut menjadi alat untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dan perangkat pelaksanaannya.

Untuk menilai pelaksanaan pembangunan selama tahun 2004 dapat dilihat dari pencapaian indikator makro pembangunan, dimana capaian indikator makro pembangunan tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci pada akhir tahun 2004 berdasarkan laporan BPS 305.243 jiwa.
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kerinci tahun 2000 – 2004 = 0,76 %.
3. Pada akhir tahun 2004, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kerinci adalah sebesar 79.782 jiwa atau sekitar 26,14% dari jumlah penduduk.
4. Pergerakan ekonomi Kabupaten Kerinci sebagaimana ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 mencapai nilai Rp.1.734.414,460.000,-
5. Implikasi dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku ini adalah meningkatnya PDRB per kapita menjadi Rp.5.713.838,72,-
6. Perkembangan riil ekonomi makro regional tingkat Kabupaten Kerinci pada tahun 2004 yang ditunjukkan oleh Laju Pertumbuhan ekonomi adalah mencapai 4,97 %.
7. Angka pengangguran terbuka 12.407 jiwa atau 7,57 %.
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,0 %
9. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 55,6 %
10. Angka Kriminalitas
11. Indeks Gini Ratio 0,22 %
12. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) 21,9 %.

B. Hasil Evaluasi Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Hasil penjaringan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan dan agama.
2. Aspirasi yang berkaitan pembangunan Kesehatan
3. Aspirasi yang berkaitan pembangunan rehabilitas Irigasi dan Sungai
4. Aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan, rehabilitasi jalan dan jembatan.
5. Aspirasi yang berkaitan perbaikan sarana pemukiman dan perumahan
6. Aspirasi yang berkaitan dengan kemudahan mendapat modal usaha dan sarana produksi dan peningkatan manajemen usaha.
7. Aspirasi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan lainnya, lingkungan hidup, hukum, dan ketertiban masyarakat.
8. Aspirasi pemantafaatan lahan terlantar dan pengadaan bibit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9. Aspirasi yang berkaitan dengan stabilitas harga dan pemasaran hasil pertanian
10. Aspirasi yang berkaitan dengan bibit ternak sapi, kambing, ayam dan itik.
11. Aspirasi yang berkaitan dengan binih ikan, perluasan kolam dan penambahan keramba.
12. Aspirasi yang berkaitan dengan industri kecil rumah tangga dan pengolahan bahan baku yang tersedia.
13. Aspirasi yang berkaitan dengan pengaktifan dan pengembangan Koperasi.
14. Aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan pengajian dan dakwa dalam masyarakat di setiap desa (Dai masuk desa).
15. Aspirasi yang berkaitan dengan pemberantasan pekat.
16. Aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata.
17. Aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan bandara depati parbo.
18. Aspirasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
19. Aspirasi yang berkaitan dengan adat istiadat.
20. Aspirasi yang berkaitan dengan pemekaran wilayah
21. Aspirasi yang berkaitan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

BAB IV

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2006

Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian tahunan (jangka pendek) dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Daerah. Dengan kata lain bahwa Arah dan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai Visi Kabupaten Kerinci tahun 2004 – 2009, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbasis Agribisnis yang Tangguh dan Pariwisata yang Unggul.**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kerinci tersebut menjadi sesuatu yang kongkrit dan mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Kerinci, maka perlu ditentukan fokus atau prioritas pembangunan tahun 2006, yang mengarah kepada pencapaian visi Kabupaten Kerinci.

Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, terutama pada sasaran yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera di laksanakan.
3. Merupakan tugas pokok pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan.
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arah kebijakan pembangunan APBD tahun 2006 di prioritaskan pada :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia,

Di tujuakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di landasi kendali Iman dan Taqwa (IMTAQ), di upayakan terutama melalui peningkatan kualitas semua lembaga pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama, dengan sasaran umum sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Usia harapan hidup menjadi 68,2 tahun.
- b. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 10,2/mil.
- c. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 1,3/mil.
- d. Menurunnya angka kesakitan menjadi 78/mil.
- e. Meningkatnya proporsi tenaga kesehatan di banding jumlah penduduk.
- f. Meningkatnya proporsi sarana kesehatan di banding jumlah penduduk.
- g. Penambahan dan rehabilitasi gedung sekolah (USB dan RKB).
- h. Penambahan dan pengoptimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan.
- i. Peningkatan disiplin dan profesionalisme tenaga kependidikan.
- j. Peningkatan dan pengembangan fasilitas pembelajaran.
- k. Menyelenggarakan sekolah/kelas unggul dan percontohan yang berwawasan lingkungan.
- l. Menyelenggarakan paket keterampilan/ kejuruan.
- m. Peningkatan kualitas perpustakaan dan me-dia belajar serta penyusunan silabus mata pelajaran dan paket.
- n. Memberdayakan lembaga pendidikan luar sekolah.
- o. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur melalui pendidikan formal, diklat struktural, diklat fungsional dan kursus teknis lainnya berdasarkan analisis kebutuhan daerah.
- p. Meningkatnya nilai rata-rata siswa hasil ujian nasional dan meningkatnya lulusan setiap jenjang pendidikan diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bermutu.
- q. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- r. Menurunnya Jumlah kasus yang berkaitan dengan penyakit masyarakat.
- s. Meningkatnya prestasi olah raga.
- t. Terlaksananya PORDA Provinsi Jambi Tahun 2006 di Kerinci dengan baik.
- u. Laju pertumbuhan penduduk 0,75 %
- v. Menurunnya tingkat kelahiran total (TFR) menjadi 2,30%
- w. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 15 %
- x. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat berbasis sistem ekonomi kerakyatan.

Peningkatan pendapatan masyarakat terutama dilakukan melalui pembangunan Agribisnis dan Pariwisata dengan berbasis sistem ekonomi kerakyatan, terutama dilakukan dengan :

- Meningkatkan keterampilan dan etos kerja pelaku usaha.
- Meningkatkan akses pelaku usaha pada sumber permodalan.
- Memperluas/memperlancar pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat.
- Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- Menciptakan brand image (Maskot) pariwisata di Kabupaten Kerinci.

Dengan sasaran umum sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi 5,0%
- b. Pendapatan perkapita menurut harga berlaku Rp. 5,9 juta
- c. Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan 5,40 %
- d. Pertumbuhan sub-sektor hortikultura 5,80 %
- e. Pertumbuhan sub-sektor perkebunan 2,10 %
- f. Pertumbuhan sub-sektor peternakan 4,5 %
- g. Pertumbuhan sub.sektor Perikanan 6,1 %
- h. Pertumbuhan sektor industri 4,3 %
- i. Pertumbuhan sektor perdagangan 7,15 %
- j. Perkembangan aset dan omset koperasi 6,9 %
- k. Perkembangan usaha UKM 5,5 %
- l. Menurunnya angka pengangguran 3,5 %
- m. Peningkatan penempatan pencari kerja 10,21 %
- n. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara 20 %
- o. Meningkatnya peran pariwisata dalam perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 10 %
- p. Menurunnya lahan kritis 0,14 %

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembangunan.

Sasaran umum peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kota dan ibu kota kecamatan.
- b. Kebersihan dan keindahan termasuk klasifikasi baik menurut standar kementerian lingkungan hidup.
- c. Meningkatnya jalan yang termasuk kondisi baik menjadi 85 %.
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara 80 %
- e. Meningkatnya penataan kali bersih.
- f. Perencanaan tata ruang pengembangan Kota Sungaipenuh.
- g. Pengupayaan ke Pemerintah Pusat agar TNKS dalam kawasan Kabupaten Kerinci dapat dijadikan kawasan khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- h. Meningkatnya prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih.
- i. Meningkatnya luas sawah yang beririgasi teknis.
- j. Meningkatnya sarana dan prasarana lalulintas .

4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah..

Peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya harus dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatannya dengan sasaran sebagai berikut ;

- a. Peningkatan PAD 10% dari target tahun 2005.
- b. Ratio PAD terhadap PDRB 1 %
- c. Ratio PAD terhadap total pendapatan 3,31 %.
- d. Meningkatnya kemampuan APBD menunjang pertumbuhan ekonomi (Ratio Pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan APBD 2,22%)
- e. Meningkatnya PAD yang berasal dari pemanfaatan asset daerah 15 %.

- f. Ratio sarana dan prasarana kerja yang ada terhadap kebutuhan minimal untuk kelancaran tugas pemerintah daerah 80 %.
- g. Meningkatnya disiplin anggaran, prosedur dan teknis penganggaran.
- h. Menurunnya tingkat kebocoran uang negara/daerah.
- i. Tertatanya administrasi aset daerah secara tertib.
- j. Terlaksana pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan paket UU keuangan negara terbaru.

Untuk mewujudkan ke-empat fokus pembangunan tahun 2006 tersebut, pemerintah daerah selaku pelaku utama arah kebijakan umum APBD ini, harus secara terus menerus melakukan perbaikan sistem pelaksanaan pemerintahan dan penempatan aparatur secara profesional serta didukung oleh peningkatan kinerja dan fungsi DPRD guna mewujudkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Penjelasan rinci yang menggambar keterkaitan antara Renstra, sasaran pembangunan 2006 dengan arah kebijakan umum APBD 2006 menurut bidang kewenangan terdapat dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

BAB. V P E N U T U P

Arah dan kebijakan umum APBD Kabupaten Kerinci tahun 2006 sesuai dengan fungsinya, merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat komponen pelayanan sesuai dengan bidang kewenangan pemerintahan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci tahun 2006 berfungsi sebagai berikut :

1. Menjadi Pedoman/acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun strategi dan prioritas APBD 2006 serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing bidang kewenangan.

2. Sebagai Pedoman dan acuan bagi seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan komponen pelayanan beserta tingkat pencapaian pelayanan yang akan dilaksanakan tahun 2006 yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
3. Sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dan seluruh jajaran perangkatnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggungjawab menjaga konsistensi antara arah dan kebijakan umum APBD Kabupaten Kerinci tahun 2006 dengan strategi dan prioritas APBD 2006, serta dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.

Keberhasilan pelaksanaan Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci tahun 2006 sangat tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kerinci dengan masyarakat dan swasta. Sehubungan dengan itu, maka seluruh pelaksana pembangunan harus mempedomani Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2006.

Disepakati di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : Agustus 2005.

**KETUA DPRD
KABUPATEN KERINCI**

dto

H. NASRUL MADIN

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN

MATRIK ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006**KABUPATEN KERINCI****I. PENINGKATAN KUALITAS SDM****1. Bidang Kesehatan**

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Terwujudnya SDM yang berkualitas	Terwujudnya SDM yang mempunyai kemampuan memanfaatkan, mengembangkan IPTEK yang dilandasi kendali iman dan taqwa, berakhlak mulia, berdisiplin, beretos kerja tinggi, sehat jasman dan rohani, mempunyai daya juang, tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, mempunyai wawasan kebangsaan serta kecintaan tanah air dan budaya bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka harapan hidup 67 tahun. ▪ Angka kematian bayi menurun menjadi 10,2/mil. ▪ Angka kematian ibu melahirkan menurun menjadi 1,3/mil. 	Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan yang memenuhi standar kesehatan. ▪ Persentase rumah sehat. ▪ Persentase rumah tangga hidup bersih dan sehat. ▪ Persentase Posyandu purnamandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan mutu sumberdaya lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat. ▪ Pembinaan industri makanan dan minuman sehingga memenuhi syarat kesehatan. ▪ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi tenaga kesehatan dibanding dgn jumlah penduduk. ▪ Proporsi sarana kesehatan terhadap penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemerataan jangkauan pelayanan lembaga kesehatan ▪ Penambahan tenaga kesehatan ▪ Penambahan sarana dan prasarana kesehatan
		Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kesehatan.	Mengembangkan manajemen pembangunan kesehatan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevalensi/status gizi kurang pada balita menurun. ▪ Prevalensi/status kurang vitamin A (KVA) pada balita dan ibu hamil menurun. ▪ Menurunnya masyarakat kurang energi protein. 	Peningkatan status gizi masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan obat esensial (penting). ▪ Menurunnya kasus penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) dengan tindak lanjut pengamanan. ▪ Terkendalnya industri makanan dan minuman yang mengelola bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan ketersediaan obat yang dapat di jangkau masyarakat. ▪ Pengawasan obat, makanan dan minuman ▪ Pencegahan penyalahgunaan penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif) yang irasional pada masyarakat.

2. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	URAIAN		
1	2	3	4
1. Terwujudnya SDM yang berkualitas	Terwujudnya SDM yang mempunyai kemampuan me-manfaatkan, mengembangkan IPTEK yang dilandasi kendali iman dan taqwa, berakhlak mulia, berdisiplin, beretos kerja tinggi, sehat jasmani dan rohani, mempunyai daya juang, tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, mempunyai wawasan kebangsaan serta kecintaan tanah air & budaya bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerataan dan perluasan daya tampung pendidikan umum dan agama ▪ Peningkatan IPTEK dan budi pekerti luhur. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan dan rehabilitasi gedung sekolah (USB dan RKB). ▪ Penambahan dan pengoptimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan umum dan agama. ▪ Memberdayakan pendidikan agama di sekolah dan pengajian di desa.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan umum dan agama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan disiplin dan profesionalisme tenaga kependidikan. ▪ Peningkatan dan pengembangan fasilitas pembelajaran. ▪ Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan. ▪ Menyelenggarakan sekolah/kelas unggul dan percontohan yang berwawasan lingkungan. ▪ Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa ▪ Menyelenggarakan paket keterampilan/ kejuruan.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas perpustakaan dan media belajar serta penyusunan selabus mata pelajaran dan paket. ▪ Memberdayakan lembaga pendidikan luar sekolah.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya manajemen, efisiensi dan efektifitas pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran secara kontinyu dan terpadu. ▪ Terwujudnya kebutuhan dan pemerataan tenaga kependidikan.. ▪ Meningkatkan pelayanan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan umum dan agama. ▪ Meningkatnya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan umum dan agama. ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat peserta didik dalam pembangunan pendidikan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kapasitas dan semangat kepeloporan pemuda. ▪ Meningkatnya prestasi olahraga pada PORDA Provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam Pembangunan. ▪ Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olah raga secara sistematis dan

			<p>komprehensif demi tercapainya prestasi yang membanggakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyukseskan pelaksanaan PORDA Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2006.
--	--	--	--

3. Bidang Kesejahteraan Sosial.

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Terwujudnya SDM yang berkualitas	Terwujudnya SDM yang mempunyai kemampuan me-manfaatkan, mengembangkan IPTEK yang di-landasi kendali iman dan taqwa, berakhlak mulia, berdisiplin, beretos kerja tinggi, sehat jasmani dan rohani, mempunyai daya juang, tanggungjawab, kesetiakawanan sosial, mempunyai wawasan kebangsaan serta kecintaan tanah air dan budaya bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak nakal korban penyalahgunaan NAPZA dan tuna sosial yang mendapat pelayanan sosial. ▪ Pembinaan korban bencana alam yang mendapat pelayanan sosial. ▪ Fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, pemulangan orang terlantar diperjalanan dan korban kekerasan yang mendapat pelayanan sosial. ▪ Penyandang cacat yang mendapat pelayanan sosial. ▪ Jumlah Karang Taruna yang masuk kategori maju 11 buah. ▪ Pelestarian nilai-nilai kejuangan. ▪ Menurunnya jumlah kasus yang berkaitan dengan penyakit masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah turunnya kualitas generasi muda.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa swasembada 11 desa. ▪ Meningkatnya peran serta masyarakat, LSM, Yayasan dan organisasi masyarakat lainnya dalam pembangunan. 	<p>Pemberdayaan masyarakat, LSM yang bergerak dalam bidang sosial, yayasan dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pembangunan bidang sosial.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laju Pertumbuhan penduduk 0,75 %. ▪ Menurunnya tingkat kelahiran total (TFR) menjadi 2,30%. ▪ Menurunnya pasangan usia subur yang mengimbar KB. ▪ Meningkatnya jumlah PUS yang ber KB secara mandiri. ▪ Meningkatnya kemampuan dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja yang diselenggarakan oleh masyarakat. ▪ Meningkatnya jumlah lembaga/institusi yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Kerinci melalui pengendalian kelahiran, dan peningkatan kualitas program KB
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya angka kemiskinan 15 % untuk keluarga prasejahtera dan KS I. ▪ Menurunnya angka perkawinan usia dini 3,80%. ▪ Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

		agama se-hingga terbentuknya keluarga sakinah.	
		▪Indek Pembangunan Gender	Meningkatkan kedudukan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Bidang Kependudukan dan Capil.

RENSTRA 2004 - 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Terwujudnya SDM yang berkualitas	Terwujudnya SDM yang mempunyai kemampuan me-manfaatkan, me-ngembangkan IPTEK yang dilan-dasi kendali iman dan taqwa, berakhlak mulia, berdisiplin, beretos kerja tinggi, sehat jasmani dan rohani, mempunyai daya juang, tangung ja-wab, kesetiakawa-nan sosial, mem-punyai wawasan kebangsaan serta kecintaan tanah air & budaya bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya tempat perekaman data kependudukan disetiap kecamatan. ▪ Bertambahnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan. 	<p>Mengembangkan sitem informasi administrasi kependudukan secara on line.</p> <p>Meningkatkan pelayanan kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil.</p>

II. PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN.

Sasaran peningkatan pendapatan masyarakat berbasis sistem ekonomi kerakyatan dengan sasaran makro pertumbuhan ekonomi 5 % dan pedapatan perkapita berdasarkan harga berlaku Rp. 5,9 juta,.

1. Bidang Pertanian dan Perkebunan

RENSTRA 2004 - 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara-ra manusiawi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan sub.sektor tanaman pangan 5,40 % ▪ Pertumbuhan sub. Sektor hortikultura 5,80 % ▪ Pertumbuhan sub. Sektor pekerbunan 2,10 %. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan sub sektor perkebunan. ▪ Pengembangan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan ▪ Pengendalian hama dan penyakit tanaman ▪ Peningkatan kualitas SDM
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub-sistem agribisnis hulu dengan membangun industri perbenihan. ▪ Pengembangan sub-sistem hilir dengan mengembangkan fasilitas pemasaran.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan produksi dan kualitas produk tanaman pangan, horti-kultura, perkebunan dan komoditi lainnya. ▪ Pengembangan komo-diti pertanian yang mendukung Pariwisata.

2. Bidang Peternakan dan Perikanan.

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan sub. Sektor peternakan 4,5%. ▪ Pertumbuhan sub. Sektor Perikanan 6,1%. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan popu-lasi, produksi dan pro-duktivitas sub. sektor peternakandan perika-nan untuk mendukung ketahanan pangan. ▪ Meningkatkan kualitas SDM. ▪ Pengembangan kawa-san sentra produksi pe-ternakan & perikanan. ▪ Pengendalian penyakit (kesehatan masyarakat veteriner) ▪ Peningkatan sarana dan prasarana peterna-kan dan perikanan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi peternakan dan perikanan. ▪ Peningkatan kelestarian sumber hayati perikanan.

3. Bidang kehutanan dan Konservasi Tanah

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya tara hidup masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya hutan rakyat 300 ha. ▪ Tersedianya tegakan dan terpenuhinya kebutuhan kayu. ▪ Termanfaatkannya lahan kritis untuk usaha produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. ▪ Pengembangan usaha budidaya kehutanan (rotan, bambu dan manau).
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lestarnya fungsi lingkungan hidup, terjamin ketersediaan SDA untuk kepentingan generasi yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya jumlah lahan kritis seluas 500 ha. ▪ Terjaganya daerah recage area (tangkapan air). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan perlindungan dan pelestarian sumberdaya hutan ▪ Rehabilitasi hutan lahan serta konservasi tanah dan air. ▪ Pembudidayaan tanaman endemik Kerinci
		Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat petani terhadap hasil hutan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran empat jenis dalam pengamanan hutan. ▪ Pemberdayaan Polisi Hutan.

4. Perindustrian dan Perdagangan.

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan sektor industri 4,3 % ▪ Pertumbuhan sektor perdagangan 7,10 %. ▪ Pertumbuhan Unit Usaha Industri dan perdagangan. ▪ Peningkatan daya serap sektor industri dan perdagangan terhadap tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan mutu produk industri kecil dan rumah tangga. ▪ Pengembangan industri pendukung pariwisata, (cendramata). ▪ Peningkatan kualitas SDM perindag. ▪ Peningkatan perlindungan konsumen. ▪ Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pasar. ▪ Pengendalian distribusi sembako, barang penting dan barang strategis dalam jumlah yang cukup dan harga yang layak. ▪ Peningkatan, penataan dan pengembangan sarana dan prasarana industri & perdagangan
			Peningkatan kerjasama Investasi (Penanaman modal).
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan industri sarana dan prasarana pertanian ▪ Perluasan pasar produk pertanian dan industri

			Pengembangan watak/kepribadian kewira-swastaan di kalangan generasi muda.
			Pengembangan industri pangan.
			Peningkatan fasilitasi dunia usaha dalam mendapatkan kepastian hukum berusaha melalui perizinan sesuai peraturan dan per-UU-an
			Pembinaan dan pengembangan industri yang berbasis agro dan aneka yang dapat menunjang kesejahteraan pengerajin
			Peningkatan kualitas program dan monitoring evaluasi sektor industri dan perdagangan lintas sektoral

5. Koperasi dan UKM.

RENSTRA 2004 - 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	URAIAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan volume usaha Koperasi 6,9 % ▪ Meningkatnya SHU Koperasi. ▪ Perkembangan volume usaha UKM 5,5 % 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses Koperasi dan UKM kepada sumber daya yang produktif. ▪ Peningkatan kemitraan usaha koperasi dan UKM dengan lembaga ekonomi lainnya. ▪ Pengembangan lemb-

			<ul style="list-style-type: none"> ga keuangan mikro. ▪ Peningkatan kualitas SDM aparat dan pengelola Koperasi ▪ Penguatan kelembagaan koperasi, sehingga mampu menjadi wadah pengembangan ekonomi masyarakat
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). ▪ Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pelaku UMKM dan Koperasi.

6. Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	URAIAN		
1	2	3	4
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya angka Pengangguran 3,5 %. ▪ Meningkatnya penempatan pencari kerja 10,21%. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengerahan dan penempatan calon transmigrasi eks perambah TNKS dan atau bukan eks perambah TNKS. ▪ Peningkatan kualitas tenaga kerja. ▪ Penciptaan peluang usaha baru dan peluang kerja sementara.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kompetensi, kemandirian tenaga kerja. ▪ Perlindungan tenaga kerja terutama tenaga

			kerja yang ingin bekerja di luar negeri.
--	--	--	--

7. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

RENSTRA 2004 -2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan manca negara sebesar 20 %. ▪ Meningkatnya peran pariwisata dalam PDRB ▪ Meningkatnya peran pariwisata dalam perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata. ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata alam dan budaya sebagai daya tarik wisata atraksi wisata. ▪ Menggali dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan tradisional Kerinci sebagai wahana pengembangan pariwisata. ▪ Peningkatan kualitas sumber daya manusia. ▪ Peningkatan promosi dan penyeberluasan informasi tentang potensi wisata dan objek wisata.
		Meningkatnya kerjasama dengan biro perjalanan wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan manajemen pengelolaan objek wisata. ▪ Peningkatan citra (image) wisata. ▪ Penataan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata. ▪ Pembuatan Rest Area.

III. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PEMBANGUNAN

1. Bidang Pemukiman Tata Kota.

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar.	Tersedianya sa-rana dan prasa-rana dasar yang berkualitas untuk menunjang per-kembangan eko-nomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana pemukiman. ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana kota dan ibu kota kecamatan. ▪ Berkurangnya masalah/penataan ruang kota dan ibu kota kecamatan. ▪ Perluasan kota dan ibu kota kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan dan pemerataan pemadam kebakaran dan sarana prasarana ibu kota dan ibu kota kecamatan. ▪ Penataan pemakaman umum. ▪ Peningkatan jangkauan pelayanan dan jaringan distribusi penerangan jalan umum dan kebersihan kota (Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan). ▪ Penyusunan rencana tata ruang kota dan pengendalian pelaksanaannya, peningkatan SDM dalam pengelolaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan Damkar. ▪ Penyusunan rencana pengembangan / perlua-san Kota Sungaipenuh dan ibu kota kecama-tan.
		Menurunnya kawasan permukiman kumuh.	Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman (desa dan kota).

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lestarinnya fungsi lingkungan hidup, terjamin ketersediaan SDA untuk kepentingan generasi yang akan datang.	Kebersihan dan keindahan termasuk klasifikasi lebih baik menurut standar Kementerian LH.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan budaya lingkungan bersih, serasi dan indah. ▪ Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pertamanan serta tata laksana keindahan kota. ▪ Peningkatan sarana prasarana transportasi dalam kota.
---	---	--	--

2. Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar.	Tersedianya sarana dan prasarana dasar yang berkualitas untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi Jalan dan jembatan baik 85 %. ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi udara. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana transportasi. ▪ Membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. ▪ Peningkatan kualitas Bandara Depati Parbo.
		Meningkatnya Persentase pelanggan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih
		Meningkatnya luas sawah beririgasi teknis.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempercepat peningkatan kesejahteraan petani melalui pematapan, pengembangan serta pemeliharaan jaringan irigasi, dan peningkatan peran

			serta kelompok P3A. ▪ Pengendalian & pengamanan aliran sungai.
		Meningkatnya kualitas permukiman pedesaan.	Peningkatan permukiman pedesaan.

4. Bidang Perhubungan.

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar.	Tersedianya sarana dan prasarana dasar yang berkualitas untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pelayanan, disiplin bidang perhubungan (transportasi darat dan udara). ▪ Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan. ▪ Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalulintas dan perhubungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaturan, pengawasan dan pengendalian keselamatan lalulintas. ▪ Pengadaan, penataan dan pengawasan sarana prasarana perhubungan. ▪ Pengaturan trayek angkutan umum, pengawasan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peningkatan pelayanan uji kelayakan kendaraan angkutan orang, barang dan jasa. ▪ Peningkatan rekayasa manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan SDM di bidang teknis.

IV. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan. (Pendapatan dan Kekayaan Daerah)

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Meningkatnya kemandirian daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan PAD 10 % dari realisasi ▪ Ratio PAD terhadap PDRB 1 % ▪ Ratio PAD terhadap Total pendapatan 3,31 % ▪ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD 5 % 	Peningkatan pendapatan daerah.
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas APBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kemampuan APBD menunjang pertumbuhan ekonomi. ▪ Menurunnya tingkat kebocoran uang negara/daerah ▪ Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan administrasi pengelolaan keuangan daerah. ▪ Peningkatan disiplin anggaran prosedur dan teknis penganggaran ▪ Persiapan penerapan paket UU tentang keuangan negara.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya PAD yang berasal dari pemanfaatan asset daerah 15 % ▪ Tertibnya administrasi aset daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah. ▪ Penyusunan neraca kekayaan daerah. ▪ Peningkatan pelayanan, efektifitas pengelolaan BUMD.

V. Umum (Pendukung ke-empat fokus pembangunan)

1. Bidang administrasi umum pemerintahan (Pewujudan Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik).

RENSTRA 2004 – 2009		SASARAN APBD 2006	ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD 2006
TUJUAN	SASARAN		
1	2	3	4
1. Terciptanya pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, profesional dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan daerah secara transparan, bersih dan bebas KKN.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan 80 orang. ▪ Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kinerja baik 15 %. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah. ▪ Peningkatan/pembinaan manajemen kepegawaian ▪ Analisis penetapan formasi jabatan struktural dan fungsional. ▪ Peningkatan disiplin PNS. ▪ Kesenambungan kwantitas PNSD.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit pelayanan yang dinilai baik 50 %. ▪ Ratio sarana dan prasarana kerja yang ada terhadap kebutuhan minimal kelancaran tugas pemerintah daerah 80 %. ▪ Waktu yang diperlukan untuk menemukan arsip 10 menit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan & pemeliharaan sarana & pra sarana kerja aparatur. ▪ Penataan organisasi perangkat daerah sesuai dgn kebutuhan & tuntutan perkembangan masyarakat. ▪ Peningkatan dan pengelolaan tertib tata kearsipan untuk selu-ruh perangkat daerah. ▪ Peningkatan koordinasi dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya tingkat kebocoran uang Negara/daerah. ▪ Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin aparat. ▪ Meningkatnya persentase penyelesaian kasus-kasus yang berindikasi KNN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat. ▪ Peningkatan pemahaman aparat terhadap peraturan pengelolaan keuangan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang mampu menampung aspirasi masyarakat. ▪ Meningkatnya rasio realisasi perencanaan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan sistem perencanaan daerah yang komprehensif. ▪ Peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. ▪ Memantapkan persiapan penerapan UU sistem perencanaan nasional dan paket UU tentang keuangan negara. ▪ Peningkatan pembinaan administrasi pembangunan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya hasil-hasil penelitian yang relevan bagi pembangunan daerah. ▪ Tersusunnya perencanaan daerah yang lebih terarah karena didasari oleh penelitian. ▪ Tersusunnya data potensi daerah yang lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peranan penelitian dalam penetapan kebijakan publik. ▪ Peningkatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan. ▪ Peningkatan akurasi data untuk keperluan penyusunan perencanaan pembangunan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat. ▪ Tidak terjadi tumpang tindih/duplikasi peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas Peraturan Daerah. ▪ Peningkatan pemahaman dan peninjauan kembali peraturan daerah, keputusan dan peraturan Bupati yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
		Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan.	Peningkatan sosialisasi produk hukum.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah & kebutuhan masyarakat. ▪ Meningkatnya koordinasi antara Legislatif dan eksekutif. ▪ Terpenuhinya syarat administrasi dan fisik serta kriteria pembentukan Kota Sungaipenuh. ▪ Penetapan tapal batas antara Kab. Kerinci dengan Propinsi Sumbar, Kab. Merangin dan Kab. Bungo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ▪ Peningkatan kinerja DPRD. ▪ Pemekaran Kecamatan dlm Kab. Kerinci untuk mendukung pemekaran kabupaten dan pembentukan Pemerintahan Kota Sungai Penuh ▪ Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan & Desa/ Kelurahan. <p>Kepastian hukum secara definitif tentang tapal batas Kabupaten.</p>

		<p>Terciptanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi langsung mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan dan pengembangan system penerangan dan komunikasi dalam rangka mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat. ▪ Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi, mendokumenter kegiatan pemerintah daerah dan masyarakat.
		<p>Terciptanya system data base yang terpadu yang mudah di akses masyarakat (e-government)</p>	<p>Penerapan e-government.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ratio sarana peribadatan terhadap penduduk. ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelaksanaan pembangunan, pendidikan, pemuda, olah raga dan kesejahteraan sosial. ▪ Peningkatan kehidupan beragama.
<p>2.Meningkatnya taraf hidup masyarakat.</p>	<p>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan dasar lahir dan batin secara manusiawi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. ▪ Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan menurunnya ketergantungan pada konsumsi beras. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketahanan pangan melalui aspek ketersediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat ▪ Peningkatan sumber daya manusia. ▪ Percepatan transfer dan penerapan teknologi spesifik

			<p>lokasi ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sarana dasar kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya Investor berinvestasi di bidang pertambangan. ▪ Berkurangnya kegiatan-kegiatan pertambangan tanpa izin khususnya galian golongan C. ▪ Terjaminnya pasokan energi listrik untuk masyarakat. ▪ Mengurangi mitigasi dan penanggulangan bencana geologi. ▪ Pengembangan sumber daya air permukaan dan bawah permukaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan eksplorasi sumber daya mineral dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. ▪ Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. ▪ Pemetaan daerah rawan lonsor dengan skala 1 : 25.000 dan rawan gempa ▪ Meningkatkan peluang usaha dibidang pembangkit tenaga listrik mikro hidro panas bumi dan tenaga surya (solar system) serta PLTU. ▪ Meningkatkan survey dan pemetaan potensi AQUIVER (cadangan air tanah).
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya suasana aman dan tertib sehingga mampu menjamin keamanan kepastian berusaha.	Menurunnya pelanggaran terhadap perundang-undangan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertaman dan ketertiban umum.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kamtibmas. ▪ Berkurangnya kerugian masyarakat akibat bencana. ▪ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam.
		Terciptanya integrasi bangsa yang kokoh.	Membina rasa persatuan & kesatuan bangsa.
		Terciptanya stabilitas politik yang kondusif	Meningkatkan pendidikan politik
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lestarnya fungsi lingkungan hidup, terjamin ketersediaan SDA untuk kepentingan generasi yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya pencemaran air dan tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor. ▪ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. ▪ Meningkatnya kualitas SDM bidang lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) keseluruhan bidang pembangunan yang berwawasan lingkungan. ▪ Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di seluruh dinas/instansi. ▪ Meningkatkan upaya penegak hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan. ▪ Meningkatkan kapasitas lembaga/ instansi pengelola lingkungan hidup.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. ▪ Menjamin kelestarian daerah tangkapan air.
		Menurunnya tingkat pencurian dan perambahan TNKS dalam wilayah Kab.Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran empat jenis, penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat penyangga TNKS.

Sungai penuh, Agustus 2005


BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN

Lampiran II

MEKANISME PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2006





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2005 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 18 TAHUN 2005

(Perda No. 18 Tahun 2005 Tgl. 4-Okt-2005, LD. No. 18 Tahun 2005 Tgl. 10-Okt-2005)

T E N T A N G

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K E R I N C I

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, maka perlu disusun perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi, Neraca Daerah, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957, tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (LN. Tahun 1985 Nomor 68, TLN. Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN. Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN Tahun 1997 Nomor 44, TLN Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 54, TLN Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LN Tahun 1997 Nomor 56, TLN Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN Tahun 2000 Nomor 201, TLN Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 202, TLN Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 204, TLN Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 256, TLN Nomor 4026);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 118 , TLN Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 119, TLN Nomor 4139);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2004;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
Dan
BUPATI KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan sebesar	Rp. 236.246.372.727,81
b. Belanja sebesar	<u>Rp. 241.319.511.662,95</u>
Surplus / Defisit Anggaran	Rp. (5.073.138.935,14)
Pembiayaan	
Penerimaan sebesar	Rp. 12.872.214.646,66
Pengeluaran sebesar	<u>Rp. (7.799.075.711,52)</u>
Surplus / Defisit Anggaran	Rp. 5.073.138.935,14

Pasal 2

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar minus Rp. 7.333.918.702,36 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 243.580.291.430,17
 - b. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 236.246.372.727,81

Selisih lebih / (kurang) Rp. 7.333.918.702,36
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp. 11.943.156.044,72 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 253.262.667.707,67
 - b. Realisasi Belanja sebesar Rp. 241.319.511.662,95

Selisih lebih / (kurang) Rp.11.943.156.044,72

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah minus Rp. 4.609.237.342,36 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surplus/deficit setelah perubahan sebesar minusRp. 9.682.376.277,50
- b. Realisasi surplus/defisit sebesar Rp. 5.073.138.935,14
Selisih lebih/ (kurang) **Rp. 4.609.237.342,36**

4. Selisih anggaran dengan relaisasi pembiayaan sejumlah Rp. 4.609.237.342,36 dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan

- 1. Setelah Perubahan Rp. 12.872.211.775,54
- 2. Realisasi Rp. 12.872.214.646,66
Selisih lebih / (kurang) Rp. 2.871,12

Pengeluaran

- 1. Setelah Perubahan Rp. 3.189.835.498,04
- 2. Realisasi Rp. 7.799.075.711,52
Selisih lebih / (kurang) Rp.4.609.240.213,48

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Aktiva sebesar Rp. 656.898.844.450,30
- b. Jumlah Utang sebesar Rp. 8.732.565.257,67
- c. Jumlah Ekuillitas Dana sebesar Rp. 648.166.279.192,63

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Saldo Kas daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 5.185.958.295 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Kas Daerah pada tanggal
1 Januari 2004 sebesar Rp. 9.723.914.646,66
- b. Jumlah Penerimaan Kas selama
Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 239.394.672.727,81
Rp. 249.118.587.374,47
- c. Jumlah Pengeluaran Kas sebesar Rp. 243.932.629.079,47
- d. Saldo Kas Daerah pada tanggal
31 Desember 2004 yakni jumlah
pada huruf c dikurangi dengan
jumlah pada huruf d sebesar **Rp. 5.185.958.295**

Pasal 4

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi;
- b. Neraca Daerah;
- c. Laporan Aliran Kas, dan;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 5

- (1) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a Peraturan daerah ini, tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini
- (2) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini beserta penjelasannya, tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini

- (3) Laporan Analisa Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini, tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini
- (4) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah ini, tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 04 Oktober 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 19 TAHUN 2005

(Perda No. 19 Tahun 2005 Tgl. 26-Nov-2005, LD. No. 19 Tahun 2005 Tgl. 31-Nov-2005)

T E N T A N G PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapai target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 19 November 2005 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor 108);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 Nomor 68, TLN Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN Tahun 1997 Nomor 44, TLN Nomor 3688);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (LN Tahun 2000 Nomor 206, TLN. Nomor 3952);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN. Tahun 2003 Nomor 47, TLN. Nomor 4286);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 54, TLN. Nomor 4389);

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN. Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (LN. Tahun 2001 Nomor 157, TLN. Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 202, TLN. Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 204, TLN. Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 209, TLN. Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 210, TLN. Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 118, TLN. Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 90, TLN. Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
2. Pokok-pokok pikiran dan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci terhadap Penyusunan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci ;

3. Risalah Sidang–sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 256.268.790.732.02 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 15.258.213.093.98 sehingga menjadi Rp. 271.527.003.826,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 256.268.790.732.02 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 15.258.213.093.98</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | <u>Rp. 271.527.003.826,-</u> |

2. Belanja

a. Semula	Rp. 259.491.293.299,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.758.793.226,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 274.250.086.525,-</u>
Surplus/Defisit Anggaran	(Rp. 2.723.082.699,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 14.847.502.566.98
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.555.992.030.32</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.16.403.494.597.30</u>
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 11.625.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.055.411.898.30</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 13.680.411.898.30</u>
 Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	 <u>Rp. 2.723.082.699,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V Daftar Investasi (Pernyataan Modal Daerah)
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan
7. Lampiran VII Daftar Utang/Pinjaman Daerah
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun yang Lalu ;
9. Lampiran IX Daftar Aktiva Tetap Daerah dan ;

Pasal 3

Lampiran–lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada tanggal : 26 November 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 20 TAHUN 2005

(Perda No. 20 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 20 Tahun 2005 Tgl. 20-Des-2005)

T E N T A N G PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI PENUH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958, dengan perkembangan serta kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai;

- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Sungai Penuh.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI PENUH**

B A B 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Membentuk Kecamatan Sungai Penuh yang meliputi Kelurahan dan Desa :

- a. Kelurahan Sungai Penuh
- b. Kelurahan Pasar Sungai Penuh
- c. Kelurahan Pondok Tinggi
- d. Kelurahan Dusun Baru
- e. Desa Gedang
- f. Desa Pasar Baru
- g. Desa Pondok Agung
- h. Desa Sumur Anyir
- i. Desa Sungai Ning
- j. Desa Koto Tinggi
- k. Desa Lawang Agung
- l. Desa Permanti
- m. Desa Aur Duri

- n. Desa Sungai Jernih
- o. Desa Talang Lindung
- p. Desa Pelayang Raya.
- q. Desa Amar Sakti
- r. Desa Karya Bhakti.
- s. Desa Koto Lebu.

- (2) Wilayah Kecamatan Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Wilayah Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 dikurangi dengan wilayah pemekaran/pembentukan Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai.

B A B III

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Sungai Penuh adalah Sungai Penuh

B A B IV

BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Sungai Penuh sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Pesisir Bukit
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kumun Debai
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Barat
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Tanah Kampung

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Sungai Penuh seluas 205,25 Km². (20.525 Ha)

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI
Dto
H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2005

(Perda No. 21 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 21Tahun 2005 Tgl. 20-12-2005)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN PESISIR BUKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai;

- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Pesisir Bukit.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PESISIR BUKIT**

B A B 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

- 1) Membentuk Kecamatan Pesisir Bukit di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - a. Desa Koto Renah
 - b. Desa Koto Keras
 - c. Desa Koto Tengah
 - d. Desa Koto Lolo
 - e. Desa Koto Bento
 - f. Desa Koto Limau Manis
 - g. Desa Koto Baru
 - h. Desa Kampung Tengah
 - i. Desa Sungai Liuk
 - j. Desa Koto Duo
 - k. Desa Seberang
 - l. Desa Baru Sri Menanti
 - m. Desa Permai Indah
 - n. Desa Dujung Sakti
 - o. Desa Sumur Gedang

- 2) Wilayah Kecamatan Pesisir Bukit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Hamparan Rawang.
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pesisir Bukit maka Wilayah Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Hamparan Rawang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pesisir Bukit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B III
IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Pesisir Bukit adalah Telago Undang Sungai Liuk

B A B IV
BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
Pasal 4

- 1) Batas Wilayah Kecamatan Pesisir Bukit sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Timur
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Sungai Penuh
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Luas Wilayah Kecamatan Pesisir Bukit seluas 21,10 Km². (2.110 Ha)

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2005

(Perda No. 22 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 22 Tahun 2005 Tgl. 20-Des-2005)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUMUN DEBAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan

- Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Kumun Debai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KUMUN DEBAI

B A B 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Kumun Debai di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - a. Desa Air Teluh
 - b. Desa Kumun Mudik
 - c. Desa Kumun Hilir
 - d. Desa Muara Jaya
 - e. Desa Sandaran Galeh
 - f. Desa Ulu Air
 - g. Desa Debai
 - h. Desa Pinggir Air
 - i. Desa Renah Kayu Embun
- (3) Wilayah Kecamatan Kumun Debai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Kumun Debai maka Wilayah Kecamatan Sungai Penuh dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kumun Debai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B III
IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Kumun Debai adalah Kumun

B A B IV
BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
Pasal 4

- 1) Batas Wilayah Kecamatan Kumun Debai sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Tanah Kampung
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Keliling Danau
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Propinsi Sumatera Barat
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Keliling Danau
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa Peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Luas Wilayah Kecamatan Kumun Debai seluas 142,00 Km². (14.200 Ha)

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 20 Desember 2005

BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2005

(Perda No. 23 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 23 Tahun 2005 Tgl. 20-Des-2005)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN SITINJAU LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa Kecamatan Sitinjau Laut yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958, dengan perkembangan serta kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sitinjau Laut menjadi Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Tanah Kampung;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan

Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Sitinjau Laut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SITINJAU LAUT**

B A B 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

- 1) Membentuk Kecamatan Sitinjau Laut di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - b. Desa Kayu Aro Ambai
 - c. Desa Bunga Tanjung
 - d. Desa Semerah
 - e. Desa Sebukar
 - f. Desa Hiang Tinggi
 - g. Desa Ambai Atas
 - h. Desa Tanjung Mudo
 - i. Desa Hiang Karya
 - j. Desa Pendung Tengah
 - k. Desa Pendung Hilir
 - l. Desa Koto Baru Hiang
 - m. Desa Betung Kuning
 - n. Desa Pondok Beringin
 - o. Desa Ambai Bawah
 - p. Desa Muara Air Dua
- 2) Wilayah Kecamatan Sitinjau laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut sebelum Pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanah Kampung maka Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Tanah Kampung.

B A B III
IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Sitinjau Laut adalah Hiang

B A B IV
BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
Pasal 4

- 1) Batas Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Air Hangat Timur
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Danau Kerinci.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Keliling Danau
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Danau Kerinci
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Luas Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut seluas 58,25 Km². (5.825 Ha)

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI

Dto

H.FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 24 TAHUN 2005

(Perda No. 24 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 24 Tahun 2005 Tgl. 20-Des-2005)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sitinjau laut menjadi Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Tanah Kampung;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Kampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG**

B A B 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

- 1) Membentuk Kecamatan Tanah Kampung di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - a. Desa Sembilan
 - b. Desa Tanjung Karang
 - c. Desa Tanjung Bunga
 - d. Desa Koto Panap
 - e. Desa Koto Tuo
 - f. Desa Koto Tengah
 - g. Desa Koto Baru Tanah Kampung
 - h. Desa Koto Pudung
 - i. Desa Koto Dumo
 - j. Desa Mekar Jaya
 - k. Desa Pendung Hiang
 - l. Desa Koto Padang
 - m. Desa Baru Debai

- 2) Wilayah Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Sitanjau Laut yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.

- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanah Kampung maka Wilayah Kecamatan Sitanjau Laut dikurangi dengan Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B III
IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Tanah Kampung adalah Tanah Kampung

B A B IV
BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
Pasal 4

- 1) Batas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Hamparan Rawang
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sitinjau laut
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sitinjau Laut
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- 2) Luas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung seluas 11,00 Km². (1.100 Ha)

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI
Dto
H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2005

(Perda No. 25 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 25 Tahun 2005 Tgl. 20-Des-2005)

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 126, TLN. Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 Seri C Nomor 10), diubah dengan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
 - d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
 - f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan BAB II Pembentukan Kecamatan pada Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Membentuk Kecamatan Hamparan Rawang di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - a. Desa Tanjung
 - b. Desa Paling Serumpun
 - c. Desa Simpang Tiga Rawang
 - d. Desa Koto Beringin
 - e. Desa Koto Teluk
 - f. Desa Dusun Diilir
 - g. Desa Kampung Diilir
 - h. Desa Kampung Dalam
 - i. Desa Larik Kemahan
 - j. Desa Maliki Air
 - k. Desa Koto Dian
 - l. Desa Tanjung Muda
 - m. Desa Cempaka

- 2) Wilayah Kecamatan Hampanan Rawang merupakan Wilayah Kecamatan Hampanan Rawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 yang dikurangi sebagian Desa yang telah masuk dalam Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Air Hangat Timur.
- 3) Ketentuan BAB IV Batas Wilayah dan Luas Wilayah Kecamatan, Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Batas Wilayah Kecamatan Hampanan Rawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat Timur.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Sungai Penuh.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat Timur
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta, yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Luas Wilayah Kecamatan Hampanan Rawang seluas 12,15 Km². (1.215 Ha)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 26 TAHUN 2005

(Perda No. 26 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 26 Tahun 2005 Tgl. 20-Des-2005)

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI M E M U T U S K A N

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 Seri C Nomor 2), diubah dengan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
 - d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
 - f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

- 2) Ketentuan BAB II Kecamatan pada Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Membentuk Kecamatan Air Hangat Timur di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - a. Desa Kemantan Keblai
 - b. Desa Kemantan Darat
 - c. Desa Kemantan Tinggi
 - d. Desa Kemantan Agung
 - e. Desa Sungai Medang
 - f. Desa Sungai Tutung
 - g. Desa Baru Sungai Tutung
 - h. Desa Koto Lanang
 - i. Desa Sungai Abu
 - j. Desa Pondok Sungai Abu
 - k. Desa Koto Tebat
 - l. Desa Kemantan Hilir
 - m. Desa Pungut Hilir
 - n. Desa Pungut Tengah
 - o. Desa Pungut Mudik

- p. Desa Ladeh
 - q. Desa Air Hangat
 - r. Desa Lubuk Suli
 - s. Desa Sungai Deras
- 2) Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelumnya ditambah dengan wilayah Desa Sungai Deras yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Hamparan Rawang.
 - 3) Dengan perubahan dan penambahan Desa Sungai Deras ke dalam wilayah Kecamatan Air Hangat Timur maka Wilayah Kecamatan Hamparan Rawang dikurangi dengan wilayah Desa Sungai Deras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - 4) Ketentuan BAB IV Batas Wilayah dan Luas Wilayah Kecamatan, Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - A. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Air Hangat.
 - B. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Sitinjau Laut.
 - C. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Air Hangat
 - D. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Danau Kerinci
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa Peta yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur seluas 168,52 Km². (16.852 Ha)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

ZUBIR MUCHTAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2005 NOMOR 18**

